

Khawatir Pemborosan Anggaran



Sumber gambar :Tribunkaltim.co Jumat,21/06/2024

SAMARINDA, TRIBUN – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda siap mewujudkan ambisi besarnya untuk membangun *Skytrain*, kereta api layang yang akan menghubungkan Samarinda dengan Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda, Hotmarulitua Manalu tak lama ini.

Manalu menjelaskan bahwa meskipun secara finansial *Skytrain* belum layak, namun secara ekonomi moda transportasi ini memiliki potensi besar untuk menjadi solusi futuristik dan ramah lingkungan bagi Samarinda.

“Kalau kereta api, memang tidak layak kalau dianalisis secara finansial, namun secara ekonomi layak untuk pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu daerah,” jelas Manalu.

Namun, rencana ini justru mendapat sorotan dari salah satu legislatif yakni Wakil Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Samri Shaputra.

Samri mempertanyakan urgensi pembangunan *Skytrain* di Samarinda, mengingat jumlah penduduk yang relatif kecil dibandingkan dengan Jakarta yang memang sudah memiliki *Skytrain*.

“Kita lihat dulu dibutuhkan enggak jangan sampai sudah disediakan tidak dimanfaatkan oleh masyarakat,” sebut Samri.

Dia menekankan pentingnya analisis mendalam dan perencanaan matang sebelum menggelontorkan dana besar untuk proyek *Skytrain*. Dia khawatir proyek ini hanya akan menjadi pemborosan anggaran jika tak dimanfaatkan secara maksimal.

“Jangan sampai hanya sekadar membuat program yang penting duitnya dipakai, baru prestasinya anggaran terserap 100 persen tapi kegiatannya tidak berfaedah,” tegasnya. Sebab itu, Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini pun mengingatkan agar Pemkot Samarinda memprioritaskan kebutuhan masyarakat dalam pengambilan keputusan. “Jangan sampai uang habis anggaran terserap tapi kerjanya belum memenuhi harapan masyarakat. Itu kan sia-sia dan jangan bangga OPD (Organisasi Perangkat Daerah) kita ini,” tandasnya. (snw)

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Khawatir Pemborosan Anggaran, 21/06/24

Catatan:

1. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut pengadaan barang/jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah yang dibiayai, oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima, hasil pekerjaan.
2. Dalam Pasal 4 Perpres 12/2021 diatur bahwa pengadaan barang/jasa bertujuan untuk:
 - a. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia;
 - b. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
 - c. meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi;
 - d. meningkatkan peran pelaku usaha nasional;
 - e. mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
 - f. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
 - g. mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha; dan
 - h. meningkatkan pengadaan berkelanjutan.